



P U T U S A N

Nomor 2421 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LEO HANDOKO;**
Tempat Lahir : Singkawang;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/2 Februari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Boncel Raya Nomor 1 A-E2 RT 008 RW 012, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara (KTP), Cluster Simplicity, Blok A2 Nomor 38, Kelurahan Pegadangan, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT Bangun Cipta Alam Indo);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 2421 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEO HANDOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa LEO HANDOKO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa LEO HANDOKO membayar denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan uang pengganti sejumlah Rp375.988.582,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 2421 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut, maka di pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Walikota Cilegon Nomor 37 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon;
- 2) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Walikota Cilegon Nomor 060/Kep.350-Dalprog/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Penetapan Nomenklatur dan Perangkat Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon;
- 3) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon Nomor 027/Kep-33/BPBJ/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pembagian Tugas Kelompok (Pokja), Pejabat Pengadaan dan Staf Pokja pada Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon;
- 4) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Cilegon Nomor 027/01/BPBJ/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
- 5) 1 (satu) eksemplar dokumentasi foto pembuktian Dokumen Kualifikasi Peserta Lelang;
- 6) 1 (satu) bundel asli Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan dan Hasil Lelang Pekerjaan Pekerjaan Kontruksi Pokja Pemilihan, OPD: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Kegiatan: Pembangunan Trans Depo, Pekerjaan: Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta, Nilai: Rp 844.056.000,00 Sumber Dana: APBD Kota Cilegon, Tahun 2019, Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kota Cilegon;

Disita dari:

Nama : Mas'ud, S.E;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Cilegon;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 2421 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Mas'ud/Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Cilegon;

- 7) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja Nomor SPK: 027/50-81/SOK/PPK-DLH/2019 tanggal 30 Januari 2019, Nama Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Trnsfer Deo Kecamatan Purwakarta, Tahun Anggaran 2019, Penyedia Jasa CV Rama Putra Mandiri;
- 8) 1 (satu) bundel asli Gambar Rencana Pekerjaan: Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Bangunan Trans Depo (Kecamatan Purwakarta), APBD Kota Cilegon 2019, CV Rama Putra Mandiri;
- 9) 1 (satu) bundel asli Laporan Pendahuluan Perencanaan Pembangunan Transper Depo Kecamatan Purwakarta, CV Rama Putra Mandiri;
- 10) 1 (satu) bundel asli *Asbuilt Drawing* Pekerjaan Pengadaan Bangunan Trans Depo (Kecamatan Purwakarta), APBD Kota Cilegon 2019, PT Bangun Cipta Alam Indo;
- 11) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019 Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta, Sumber Dana APBD Kota Cilegon 2019, Pelaksana PT Bangun Cipta Alam Indo;
- 12) 1 (satu) bundel asli Dokumen Mutual Chek 0 (MC0) dan Pekerjaan Tambah Kurang Contract Change Order (CCO) terhadap Kontrak Nomor 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019 Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta, Sumber Dana APBD Kota Cilegon 2019, Pelaksana PT Bangun Cipta Alam Indo;
- 13) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK: 027/601-81/SPK/PPK-DLH/2019 tanggal 12 Agustus 2019, Nama Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta, Sumber Dana: Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Tahun Anggaran 2019, Penyedia Jasa PT Rinjani Jasa Consultant;
- 14) 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan, Kegiatan Pembangunan Trans Depo, Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta, Tahun 2019, Kontraktor Pelaksana PT Bangun Cipta Alam Indo;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 2421 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 931/04642/II/2019 tanggal 27 Maret 2019, Untuk Keperluan: Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Transfer Depo (Kecamatan Purwakarta) Kegiatan Pembangunan Trans Depo Dinas Lingkungan Hidup, Kota Cilegon, CV Rama Putra Mandiri;
- 16) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 931/32235/IV/2019 tanggal 26 Desember 2019, Untuk Keperluan: Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Kegiatan Pembangunan Trans Depo Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, PT Rinjani Jasa Consultant;
- 17) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 931/19319/III/2019 tanggal 12 September 2019, Untuk Keperluan Pembayaran Uang Muka 30% pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Kegiatan Pembangunan Trans Depo Dinas Lingkungan Hidup, Kota Cilegon, PT Bangun Cipta Alam Indo;
- 18) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 931/32241/IV/2019 tanggal 26 Desember 2019, Untuk Keperluan pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Kegiatan Pembangunan Trans Depo Dinas Lingkungan Hidup, Kota Cilegon, PT Bangun Cipta Alam Indo;
- 19) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 931/32245/IV/2019 tanggal 26 Desember 2019, Untuk Keperluan Pembangunan tagihan 5% pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Kegiatan Pembangunan Trans Depo Dinas Lingkungan Hidup, Kota Cilegon, PT Bangun Cipta Alam Indo;
- 20) 1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 Nomor DPA SKPD: 1.2.05.1.2.05.01. 00.18.031.5.2 tanggal 2 Januari 2019;
- 21) 1 (satu) eksemplar Keputusan Walikota Cilegon Nomor 990/Kep.636-BPKAD/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 2421 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, Sekretariat Dewan, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD Kota Cilegon serta Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019;

- 22) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor 027/Kep.04-Sekrt/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon;
- 23) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor 027/Kep.35-Sekrt/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor 027/Kep.04-Sekrt/2019 Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon;
- 24) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor 900/Kep.06-Sekrt/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019;
- 25) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor 027/Kep.05-Sekrt/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019;
- 26) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor 027/Kep.43-Sekrt/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran I, IV, V, XIII, XV, XIX, XX, XXVI dan XXVII Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 2421 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/Kep.05-Sekrt/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019;

- 27) 1 (satu) bundel dokumen pemeriksaan hasil pekerjaan (PHO);
28) 1 (satu) bundel Laporan Pengawasan Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta, Tahun 2019, Konsultan Pengawas PT Rinjani Jasa Consultant;

Disita dari:

Nama : Nana Sumarna;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon);

Dikembalikan kepada Saksi Nana Sumarna/Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon;

- 29) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Banten dengan Nomor Rekening 0801212123 atas nama PT Bangun Cipta Alam Indo Periode 01 Juni 2019 - 30 Juni 2019;

Disita dari:

Nama : LEO HANDOKO;

Pekerjaan : Jalan Boncel Raya Nomor 1 A-E2 RT 008 RW 012, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Dikembalikan kepada LEO HANDOKO;

- 30) 1 (satu) eksemplar Legalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 813/Sk.3319-A/Peg/1987 tanggal 30 September 1987 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Ujang ling;

- 31) 1 (satu) eksemplar Legalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 821/Sk.5579-A/Peg/1988 tanggal 22 September 1988 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Ujang ling;

- 32) 1 (satu) eksemplar Legalisir Petikan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor 821/Kep.31-BKPP/2017 tanggal 11 Januari 2017

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 2421 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon a.n. H. Ujang ling, S.Sos., M.M., menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon;

- 33) 1 (satu) eksemplar Legalisir Petikan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor 821.2/Kep.90-BKPP/2021 tanggal 2 September 2021 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon a.n. H. Ujang ling, S.Sos., M.M., menjadi Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Cilegon;

Disita dari:

Nama : Agung Budi Prasetya;

Pekerjaan : Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Kota Cilegon;

Dikembalikan kepada Bagian Hukum Pemerintahan Kota Cilegon;

- 34) 1 (satu) lembar Surat Kematian No. 470/13/PEMR/XII/2020 tanggal 5 Januari 2021 a.n. Bachtiar;

- 35) 1 (satu) lembar Sertifikat Kematian tanggal 20 Desember 2020 a.n. Bachtiar;

Disita dari:

Nama : Jumhana;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Dikembalikan kepada Saksi Jumhana;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg tanggal 2 Januari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEO HANDOKO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa LEO HANDOKO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 2421 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa LEO HANDOKO untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp375.988.582,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
 - Uang titipan pada Jaksa Penuntut Umum dengan total senilai Rp375.988.582,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) dirampas untuk Negara dan dikompensasikan sebagai pengganti kerugian keuangan Negara untuk Terdakwa LEO HANDOKO;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tanggal 14 Desember 2022, berupa:
 - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 6), dikembalikan kepada Saksi Mas'ud/Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Cilegon;
 - Barang bukti Nomor 7) sampai dengan Nomor 28), dikembalikan kepada Saksi Nana Sumarna/Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon;
 - Barang bukti Nomor 29), dikembalikan kepada Terdakwa LEO HANDOKO;
 - Barang bukti Nomor 30) sampai dengan Nomor 33), dikembalikan kepada Bagian Hukum Pemerintahan Kota Cilegon;
 - Barang bukti Nomor 34) sampai dengan Nomor 35), dikembalikan kepada Saksi Jumhana;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 2421 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN tanggal 21 Februari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Serang Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg tanggal 2 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut dengan menambah pertimbangan tentang titipan uang pengganti;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid.Sus/2023/PN Srg *juncto* Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg *juncto* Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Maret 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 28 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon pada tanggal 1 Maret 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 28 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 2421 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair telah salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon mendapatkan Anggaran Pengadaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp1.050.550.000,00 (satu miliar lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi H. Ujang ling selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan permohonan lelang dengan pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta dengan nilai pagu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp939.200.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Bangun Cipta Alam Indo telah meminjamkan perusahaan PT Bangun Cipta Alam Indo kepada Bachtiar alias Ayi (Alm) dengan maksud untuk digunakan mengikuti pelaksanaan lelang pengadaan Bangunan Transfer Depo di Kecamatan Purwakarta tersebut, di mana Bachtiar alias Ayi (Alm) yang menyiapkan persyaratan administrasi tender yang dipersyaratkan dan meng-*upload* dokumen-dokumen penawaran PT Bangun Cipta Alam Indo. Dalam pembuktian kualifikasi, PT Bangun Cipta Alam Indo telah melampirkan sejumlah surat

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 2421 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan teknis, akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan, baik CV Cimuncang Raya, CV Multi Karya Abadi, CV Dunia Besi dan PT Titian Esa Globalindo hanya dimintai Surat Dukungan oleh PT Bangun Cipta Alam Indo sebagai syarat formalitas memenuhi syarat kualifikasi dan mereka sama sekali tidak pernah dilibatkan baik dalam penyediaan peralatan teknis maupun menyuplai material bangunan kepada PT Bangun Cipta Alam Indo;

- Bahwa selanjutnya PT Bangun Cipta Alam Indo menjadi pemenang lelang dan Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) dengan nilai kontrak sebesar Rp844.056.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah) dengan dilakukan secara terpisah dan tidak bertemu secara langsung dengan Saksi H. Ujang ling selaku PPK, selanjutnya Terdakwa selaku penyedia mendapatkan perintah dari PPK untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan tertanggal 13 Agustus 2019;
- Bahwa untuk memulai pelaksanaan pekerjaan, PT Bangun Cipta Alam Indo mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan 0% (MC.0) sehingga terdapat perubahan volume/kuantitas pada beberapa item pekerjaan dan dilakukan Adendum Pekerjaan tanggal 21 Agustus 2019. Ternyata sejak dari pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta personil inti/tenaga ahli/teknis/terampil yang termuat di dalam dokumen penawaran PT Bangun Cipta Alam Indo maupun kontrak antara lain Ahmad Soleh selaku Manager Proyek, Saksi Harun Suherman selaku Pelaksana Lapangan, M. Faizal selaku Pelaksana Lapangan, Saksi Tofan Faturrohman selaku Pelaksana Lapangan dan Saksi Eko Suhendri selaku Pelaksana Lapangan tidak pernah mengerjakan pekerjaan Pembangunan Transfer Depo tersebut, bahkan para personil inti/tenaga ahli/teknis/terampil tersebut di atas tidak pernah mengetahui adanya pekerjaan Pengadaan Pembangunan Transfer Depo, di mana para tenaga yang dicantumkan sebagai tenaga ahli tersebut data dan kualifikasinya digunakan oleh Bachtiar alias Ayi (Alm) dengan tanpa izin;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 2421 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaksanakan secara langsung pekerjaan Pengadaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta, demikian halnya Bachtiar alias Ayi (Alm) yang menggunakan bendera PT Bangun Cipta Alam Indo juga tidak mengerjakan langsung pekerjaan tersebut, akan tetapi menyerahkan lagi pekerjaan tersebut kepada Saksi Rizal Ziaulhak. Hal tersebut diketahui oleh Saksi Ujang ling berdasarkan laporan dari Saksi Nana Sumarna, namun Saksi Ujang ling tetap membiarkan pekerjaan tersebut dan tidak pernah melaksanakan kontrol terhadap pekerjaan sesuai kontrak;
- Bahwa dana telah dicairkan sebesar 100%, namun ternyata bangunan Trans Depo tersebut dinilai tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsi awalnya atau terjadi kegagalan bangunan dan sejak dilakukan serah terima pekerjaan bangunan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, bangunan Depo Sampah tidak pernah digunakan sebagaimana fungsinya sebagai Depo Sampah sampai dengan sekarang;
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ujang ling tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan kewajiban hukum Terdakwa karena tidak mematuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf f tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di mana semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara. Terdakwa dalam kapasitasnya selaku penyedia juga tidak mematuhi pelaksanaan kontrak secara patut, tidak memastikan kualitas barang/jasa, tidak tepat dalam perhitungan, tidak tepat dalam penyerahan pekerjaan sehingga melanggar ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp751.977.164,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah) berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Banten tanggal 8 Juni 2022;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 2421 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian keuangan Negara tersebut harus dipulihkan Terdakwa selaku Direktur PT Bangun Cipta Alam Indo sebagai pemenang lelang dan pelaksana Pengadaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta dengan membayar uang pengganti sebesar Rp751.977.164,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon sebesar Rp375.988.582,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi semua unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan Negara termasuk kategori ringan, kesalahan Terdakwa termasuk kategori sedang, dampak perbuatan Terdakwa termasuk kategori rendah (skala Kota Cilegon) dan Terdakwa telah menunjukkan iktikad baik dengan mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp375.988.582,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), maka pidana yang tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN tanggal 21

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 2421 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg tanggal 2 Januari 2023 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CILEGON** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN tanggal 21 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg tanggal 2 Januari 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **LEO HANDOKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 2421 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp751.977.164,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan pada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon sebesar Rp375.988.582,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tanggal 14 Desember 2022, berupa:
 - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 6), dikembalikan kepada Saksi Mas'ud/Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Cilegon;
 - Barang bukti Nomor 7) sampai dengan Nomor 28), dikembalikan kepada Saksi Nana Sumarna/Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon;
 - Barang bukti Nomor 29), dikembalikan kepada Terdakwa LEO HANDOKO;
 - Barang bukti Nomor 30) sampai dengan Nomor 33), dikembalikan kepada Bagian Hukum Pemerintahan Kota Cilegon;
 - Barang bukti Nomor 34) sampai dengan Nomor 35), dikembalikan kepada Saksi Jumhana;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 2421 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 25 Mei 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 2421 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)